

KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Oleh : Yohanes Pattinasarany

ABSTRACT

In accordance with article 145 paragraph (2), and paragraph (3) Law no. 32 In 2004 the cancellation of local regulation authority is the authority of the President. However, the provisions of article 18 paragraph (5) and Article 189 of Law No. 32 of 2004 also authorizes the minister of interior for the cancellation of the Regulation on Regional Budget, Taxes, Levies, Spatial Planning Area, the draft Regulation as an evaluation area is found contrary to public interest and/or legislation that higher, which is returned for repair, but not fixed yet in force its adoption by the Governor to the Provincial Regulations.

Key words: *authority.*

A. LATAR BELAKANG.

Negara Indonesia yang memiliki luas wilayah, dan terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang berbeda-beda mengharuskan Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dalam sistim penyelenggaraan Pemerintahan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, berlandaskan pada ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD Tahun 1945) maka ditetapkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 (selanjutnya di singkat UU No. 32 Tahun 2004)) sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyerahkan wewenang pemerintahan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah.

Sehubungan dengan penyerahan kewenangan kepada daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan, mengatur dan sekaligus mengawasi pelaksanaan wewenang pemerintahan, serta sebagai alat uji keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah. Pembentukan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD tersebut dijamin secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Dasar konstitusional pembentukan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

- Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
 - (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Namun pembentukan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 136 ayat (4). Untuk memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dilakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh **S. Prayudi Atmosudirjo** dan Muchsan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan upaya Pemerintah untuk mencocokkan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat itu sesuai tidak dengan materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya (Dalam Hendrik Hattu, 2010 : 279).

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, (selanjutnya di singkat Permendagri No. 53 Tahun 2007) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri jika tidak ditemukan Peraturan Daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi maka Peraturan Daerah tersebut diberlakukan, namun apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (selanjutnya di singkat PP No.79 Tahun 2005) bahwa :

“Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri”.

Namun faktanya Menteri Dalam Negeri telah membatalkan 2.271 buah Peraturan Daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **apakah pembatalan Peraturan Daerah merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri ?**.

B. PEMBAHASAN

Dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

- (2). Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah;
- (3). Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pada ketentuan ayat (3), ditetapkan bahwa keputusan pembatalan

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan **Peraturan Presiden**. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Presiden adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden. Itu berarti Peraturan Presiden dalam ketentuan Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan membuat Peraturan Presiden merupakan konsekuensi dari jabatan sebagai Presiden, yang tidak menjabat sebagai Presiden tidak berwenang membuat Peraturan Presiden.

Sebagaimana dikatakan oleh **Philipus M. Hadjon**, bahwa dari jabatan lahir wewenang organ administrasi negara untuk melakukan tindakan Pemerintahan, seseorang yang tidak memangku suatu jabatan tidak dapat melakukan suatu tindakan Pemerintahan dan kalau dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum (Philipus M. Hadjon, 1980 : 10). Untuk itu, pembentukan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah merupakan wewenang atribut yang melekat pada jabatan Presiden.

Dari aspek sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan maka

dilakukan penafsiran gramatikal terhadap kata Pemerintah dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperjelas kewenangan organ administrasi negara yang berwenang melakukan pembatalan Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat, selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 1 PP No. 79 Tahun 2005 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan **Pemerintah** adalah Presiden. Untuk itu, kata **Pemerintah** dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 adalah Presiden.

Selain Penulis melakukan penafsiran gramatikal terhadap kata Pemerintah pada ketentuan tersebut, Penulis juga mengutip pendapat dari **A. Hamid Atamimi** yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah ialah organ yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai penyelenggara tertinggi, dengan bagian-bagiannya yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah tingkat I, dan Pemerintah daerah tingkat II. (A. Hamid S. Atamimi, 1990 : 120).

Sesuai penafsiran gramatikal maupun pendapat dari **A. Hamid Atamimi**, Itu berarti pengaturan dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah menunjukan pada pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan **Peraturan Presiden** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan demikian sesuai pengaturan dimaksud maka pembatalan Peraturan Daerah merupakan wewenang atribusi dari Presiden. Kewenangan yang diberikan kepada Presiden menjadi alat ukur keabsahan tindakan pembatalan Peraturan Daerah sebagai bentuk penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan negara harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ridwan HR : 100).

Menurut **Philipus M. Hadjon**, bahwa keabsahan tindakan Pemerintahan diukur melalui aspek Wewenang, Prosedur, dan Substansi (Philipus M. Hadjon, 2010 : 22). Aspek wewenang memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. **Komponen pengaruh** ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. **Komponen dasar hukum** bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. **Komponen konformitas hukum** mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Sesuai pendapat **Philipus M. Hadjon** tersebut, maka Komponen Pengaruh dikaitkan dengan wewenang pembatalan Peraturan Daerah dapat dimaksudkan bahwa wewenang yang diberikan kepada Presiden

untuk membatalkan Peraturan Daerah adalah sebagai upaya mengendalikan perilaku Kepala Daerah dan DPRD selaku subjek hukum agar dalam membentuk Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsekwensi dari Peraturan Daerah yang dibentuk bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan pengendalian melalui pembatalan terhadap Peraturan Daerah dimaksud oleh Presiden.

Namun kewenangan yang diberikan kepada Presiden untuk mengendalikan perilaku Kepala Daerah dan DPRD yang membentuk Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dilakukan oleh Presiden tetapi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini terlihat dari Menteri Dalam Negeri telah membatalkan 2.271 buah Peraturan Daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Padahal sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) PP No. 79 Tahun 2005 dan Pasal 2 Permendagri No. 53 Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan Peraturan Daerah dan mengusulkan baik hasil pengawasan kepada Presiden untuk melakukan pembatalan apabila Peraturan Daerah itu dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selengkapnya ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 53 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

1. Menteri dalam negeri melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klarifikasi Peraturan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan peraturan gubernur, bupati/walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah

dan rencana tata ruang dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Berdasarkan pada ketentuan diatas maka Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan Peraturan Daerah dalam bentuk klarifikasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh kepada daerah dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun kewenangan Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan Peraturan Daerah hanya terhadap daerah Provinsi, sedangkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 53 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klarifikasi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Sesuai pengaturan dimaksud maka kewenangan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri hanya untuk melakukan pengawasan Peraturan Daerah Provinsi, sedangkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan kepada Gubernur. Pengaturan kewenangan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk melakukan pengawasan Peraturan Daerah dalam bentuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri No. 53

Tahun 2007 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 185, 186, dan Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 185 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersarna DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya.

Pasal 186 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
 - (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya.
 - (6) Gubernur menyampaikan hasil, evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 189 yang menyebutkan bahwa :
“Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang”.
- Dalam rangka melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang setelah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi syarat penetapan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- Apabila hasil evaluasi menunjukkan rancangan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka rancangan Peraturan Daerah itu dikembalikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk melakukan perbaikan bersama-sama dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Sifat dari pengawasan evaluasi adalah perbaikan rancangan Peraturan Daerah bukan pembatalan. Namun apabila rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan tersebut tidak dilakukan perbaikan tetapi dipaksakan penetapan rancangan Peraturan Daerah itu menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota maka Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah yang di paksakan penetapan oleh Gubernur tersebut. Sedangkan Gubernur membatalkan rancangan Peraturan Daerah yang dipaksakan penetapan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati/Walikota tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (5) dan Pasal 186 ayat (5), serta berlaku juga Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 yang telah disebutkan diatas. Lahirnya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan daerah Provinsi tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, maupun Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, apabila terjadi pemaksaan penetapan rancangan peraturan daerah yang harus diperbaiki.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Untuk itu, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi. Demikian juga Peraturan Daerah Kabuptan/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari harus di sampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Permendagri No. 53 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

(1) Gubernur menyampaikan peraturan daerah provinsi dan perturan gubernur kepada kepada menteri dalam negeri paling lama 7 hari (tujuh) setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

(2) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur apabila ditemukan Peraturan Daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Demikian juga dengan hasil klarifikasi yang di lakukan oleh Gubernur apabila hasil klarifikasi menunjukkan Peraturan Daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Gubernur menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri guna diusulkan kepada Presiden untuk dilakukan pembatalan. Pengaturan tersebut ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) Permendagri No. 53 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 6 hasil klarifikasi peraturan daerah ayat (4) : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk pembatalan.

Pasal 8 hasil klarifikasi peraturan daerah ayat (3) : kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka komponen pengaruh dapat diartikan bahwa dalam kondisi normal,

upaya pengendalian perilaku Kepala Daerah dan DPRD yang membentuk peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui tindakan pembatalan merupakan wewenang Presiden terhadap seluruh Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan apabila tidak terjadi pemaksaan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang yang harus diperbaiki oleh Gubernur, Bupati/Walikota dengan DPRD.

Namun jika dalam kondisi tidak normal atau adanya pemaksaan oleh Gubernur, Bupati/Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang yang dikembali untuk diperbaiki tetapi dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah maka lahirnya kewenangan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur. Dengan demikian Menteri Dalam Negeri berwenang membatalkan Peraturan Daerah yang hanya terbatas pada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, apabila rancangan Peraturan Daerah tersebut pada waktu dievaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dikembalikan kepada Gubernur untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan DPRD tetapi tidak diperbaiki namun dipaksakan penetapan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 tidak adapun satu rancangan Peraturan Daerah baik Provinsi, dan Kabupaten maupun Kota, yang pada waktu dilakukan evaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dikembalikan untuk diperbaiki namun dipaksakan menjadi Peraturan Daerah. Itu berarti 2.271 buah Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri

bukan merupakan rancangan Peraturan Daerah yang dipaksakan penetapan oleh Gubernur. Oleh sebab itu, 2.271 buah Peraturan Daerah dimaksud harus dibatalkan oleh Presiden bukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan komponen dasar hukum, dapat diartikan bahwa prinsip negara hukum menentukan setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku termasuk tindakan Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 menjadi dasar hukum kewenangan Presiden untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah. Selain itu, ketentuan Pasal 185 ayat (5), dan Pasal 186 ayat (5), serta Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 menjadi dasar hukum kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada waktu dilakukan evaluasi dikembalikan untuk perbaikan tetapi dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah. Namun pembatalan terhadap 2.271 buah Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tidak dapat berdasarkan pada ketentuan ini. Sebab substansi Peraturan Daerah tersebut bukan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dipaksakan penetapan oleh Gubernur ketika harus dilakukan perbaikan.

Sedangkan Komponen komformitas hukum, dapat dimaksudkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2), dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah. Sedangkan ketentuan Pasal 185 ayat (5), dan Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang Rancangan Peraturan Daerah tersebut ketika dilakukan

evaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dikembalikan untuk perbaiki namun dipaksakan penetapannya oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah, dan ketentuan Pasal 186 ayat (5), dan Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang rancangan Peraturan Daerah tersebut ketika dilakukan evaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dikembalikan untuk perbaiki namun dipaksakan penetapannya oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah.

Dari pengaturan dimaksud, itu berarti penggunaan standar wewenang umum pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Presiden, sedangkan standar wewenang khusus pembatalan Peraturan Daerah menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur terhadap Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang rancangannya dikembalikan untuk diperbaiki namun dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan penggunaan standar wewenang umum dan standar wewenang khusus maka menurut Penulis penggunaan standar wewenang umum pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Presiden apabila tidak ada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah baik oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota (dalam kondisi normal). Namun apabila dalam kondisi yang tidak normal atau ada pemaksaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang harus diperbaiki tetapi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka lahirnya wewenang Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah

dimaksud. Dengan demikian apabila Gubernur maupun Bupati/Walikota tidak memaksakan penetapan suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang harus diperbaiki karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka tidak ada kewenangan dari Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah. Dengan kata lain, ketika Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dikembalikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, diperbaiki oleh Gubernur, Bupati/Walikota bersama dengan DPRD maka tidak lahirnya kewenangan dari Menteri dalam Negeri maupun Gubernur untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan penggunaan standar wewenang khusus yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tidak ada satupun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang pada waktu dilakukan evaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dikembalikan untuk dilakukan diperbaiki namun dipaksakan penetapan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah. Untuk itu, pembatalan 2.271 buah Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri tidak berdasar pada wewenang yang diberikan, karena itu Cacat Wewenang.

Sedangkan Aspek Prosedur, menjadi proses penting bagi Pemerintah dalam mengambil tindakan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pembatalan terhadap suatu Peraturan Daerah. Tindakan Pembatalan yang dilakukan oleh Presiden terhadap suatu Peraturan Daerah harus melalui usulan dari Menteri Dalam Negeri sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maupun Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Dari usulan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Presiden membentuk Peraturan Presiden untuk menetapkan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Permendagri No. 53 Tahun 2007.

Dengan demikian pembatalan terhadap suatu Peraturan Daerah harus melalui prosedur tersebut. Namun faktanya Menteri Dalam Negeri sendiri yang membatalkan 2.271 buah Peraturan Daerah. Itu berarti Menteri Dalam Negeri tidak memberikan usulan kepada Presiden tentang hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap 2.271 buah Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian Pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap 2.271 buah Peraturan Daerah adalah Cacat Prosedur.

Sedangkan Aspek Substansi, dapat di maksudkan bahwa Presiden diberikan wewenang untuk membatalkan seluruh Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun pemberian kewenangan kepada Presiden tersebut apabila berada dalam kondisi normal, artinya tidak adanya pemaksaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan untuk diperbaiki menjadi Peraturan Daerah. Sebab apabila ada pemaksaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang harus diperbaiki menjadi Peraturan Daerah baik oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota maka lahirnya wewenang Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 185 ayat (5), 186 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.

Namun sebagaimana telah disebutkan bahwa 2.271 buah Peraturan Daerah yang dibatalkan bukan merupakan Peraturan

Daerah Provinsi yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dikembalikan untuk diperbaiki tetapi dipaksakan penetapannya oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Provinsi maka seharusnya 2.271 buah Peraturan Daerah dibatalkan oleh Presiden. Namun faktanya Presiden hanya membatalkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sedangkan 2.271 buah Peraturan Daerah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu tindakan Menteri Dalam Negeri membatalkan 2.271 buah Peraturan Daerah tersebut tidak berdasarkan pada substansi wewenang yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk itu tindakan pembatalan tersebut adalah Cacat Substansi. Dengan demikian tindakan pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 tidak berdasar pada wewenang, prosedur, maupun substansi. Oleh sebab itu tindakan pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memiliki keabsahan.

Namun apabila dilihat dari rumusan norma dalam Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 maka pengaturan wewenang pembatalan Peraturan Daerah merupakan pengaturan wewenang bebas (norma pilihan). Hal ini dilihat dari kata dapat dibatalkan oleh Pemerintah dalam ketentuan maksud. Untuk itu Presiden bebas untuk melakukan atau tidak melakukan pembatalan terhadap satu Peraturan Daerah. Terkait dengan pengaturan sifat wewenang bebas tersebut, menurut **Philipus M. Hadjon**, dengan mengutip pendapat **Spelt** dan **Ten Berge**, membagi wewenang bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijaksanaan bila peraturan perundang-undangan memberikan

wewenang tertentu kepada organ Pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Kebebasan penilaian ada apabila sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ Pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi (Ridwan HR : 111).

Sehubungan dengan pendapat **Philipus M. Hadjon** maka pengaturan wewenang dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) dikategorikan sebagai kebebasan kebijaksanaan. Untuk itu, Presiden bebas menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut meskipun syarat-syarat penggunaan wewenang secara sah telah dipenuhi. Untuk itu dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara*” maka Presiden dapat memberikan mandat kepada Menteri Dalam Negeri selaku pembantu Presiden untuk melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah diluar substansi yang Rancangan Peraturan Daerah yang dipaksakan penetapannya oleh Gubernur. Apabila Menteri Dalam Negeri mendapatkan mandat dari Presiden untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah maka secara redaksional Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dicantumkan Atas Nama Presiden, tetapi yang menandatangani keputusan pembatalan Peraturan Daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri.

Tetapi faktanya Keputusan pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 tidak satupun Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah menggunakan redaksional **Atas Nama Presiden**. Itu berarti Presiden tidak memberikan mandat kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembatalan terhadap 2.271 Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian tindakan pembatalan yang

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap 2.271 Peraturan Daerah merupakan “tindakan melanggar wewenang” (*onbevoegdheid*), yang oleh **Waline** disebutkan sebagai *onbevoegdheid ratione materiae* (organ administrasi negara melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya) (Philipus M. Hadjon, 1980 : 12). Dengan demikian pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut adalah batal demi hukum. Untuk itu konsekwensi hukum dari keputusan pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dianggap tidak pernah ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan tindakan pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang teliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi normal Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan dari Presiden yang didasarkan pada ketentuan pasal 145 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Hal tersebut apabila tidak ada Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, yang Rancangan Peraturan Daerah tersebut ketika dilakukan evaluasi ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dikembalikan untuk diperbaiki tetapi tidak diperbaiki namun di paksakan penetapannya oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Provinsi maupun Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah Kabupetan/Kota. Sebab apabila terjadi pemaksaan penetapan rancangan Peraturan Daerah yang harus diperbaiki menjadi Peraturan Daerah maka lahirnya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur tersebut. Hal demikian juga dengan Gubernur terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota yang rancangan peraturan daerah tersebut dikembalikan untuk diperbaiki namun dipaksakan penetapan oleh Bupati/Walikota menjadi peraturan daerah kabupaten/kota.

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dan Gubernur tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (5), Pasal 186 ayat (5) dan pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian Menteri Dalam Negeri berwenang membatalkan perturan daerah, tetapi hanya pada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, apabila rancangan Peraturan Daerah tersebut dikembalikan untuk diperbaiki tetapi dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur. Namun pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 terhadap 2. 271 buah Peraturan Daerah tidak berdasar pada kewenangan yang berikan kepada Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu tindakan pembatalan terhadap 2. 271 adalah cacat wewenang, serta tidak sesuai dengan prosedur, maupun substansi, kewenangan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, keputusan pembatalan Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Atamimi, *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I- PELITA IV)*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sjachran Basah, *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Hendrik Hattu, *Model Undang-Undang Berkarakter Responsif (studi tentang undang-undang Pemerintahan daerah pasca reformasi Indonesia)*, Desertasi, Makasar, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1980.

....., *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah.